



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN

NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi operasi dan kegiatan kepolisian serta perencanaan umum dan anggaran, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan beban kerja organisasi sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

- Mengingat
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden:

- a. Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

b. Nomor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

- b. Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 89);
- c. Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 33),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b angka 2 dan angka 3 Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Mabes Polri terdiri atas:

a. Unsur Pimpinan:

- 1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- 2) Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan:

- 1) Inspektorat Pengawasan Umum;
- 2) Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi;
- 3) Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran;
- 4) Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia;
- 5) Asisten Kapolri Bidang Logistik;
- 6) Divisi Profesi dan Pengamanan;
- 7) Divisi Hukum;
- 8) Divisi Hubungan Masyarakat;
- 9) Divisi Hubungan Internasional;

10) Divisi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

- 10) Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
dan
 - 11) Staf Ahli Kapolri.
- c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok:
- 1) Badan Intelijen Keamanan;
 - 2) Badan Pemelihara Keamanan;
 - 3) Badan Reserse Kriminal;
 - 4) Korps Lalu Lintas;
 - 5) Korps Brigade Mobil; dan
 - 6) Detasemen Khusus 88 Anti Teror.
- d. Unsur Pendukung:
- 1) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2) Pusat Penelitian dan Pengembangan;
 - 3) Pusat Keuangan;
 - 4) Pusat Kedokteran dan Kesehatan; dan
 - 5) Pusat Sejarah.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi disingkat Astamaops Kapolri merupakan unsur pembantu pimpinan dalam bidang manajemen operasi kepolisian yang berada di bawah Kapolri.
- (2) Astamaops Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kapolri dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pelaksanaan kerja sama kementerian/lembaga serta menindaklanjuti pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program khusus Pemerintah yang berkaitan dengan Polri.

(3) Astamaops . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

- (3) Astamaops Kapolri dipimpin oleh Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi disingkat Astamaops Kapolri yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
 - (4) Astamaops Kapolri dibantu oleh seorang Wakil Astamaops Kapolri disingkat Waastamaops Kapolri.
 - (5) Astamaops Kapolri terdiri dari paling banyak 5 (lima) biro.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran disingkat Astamarena Kapolri merupakan unsur pembantu pimpinan dalam bidang perencanaan umum dan anggaran yang berada di bawah Kapolri.
- (2) Astamarena Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyiapan perencanaan kebijakan teknis dan strategi Polri, pembinaan sistem organisasi dan manajemen, serta tata laksana di lingkungan Polri, serta menyelenggarakan program reformasi birokrasi Polri.
- (3) Astamarena Kapolri dipimpin oleh Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran disingkat Astamarena Kapolri yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (4) Astamarena Kapolri dibantu oleh seorang Wakil Astamarena Kapolri disingkat Waastamarena Kapolri.
- (5) Astamarena Kapolri terdiri dari paling banyak 6 (enam) biro.

4. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Wakapolri, Irwasum, Kabaintelkam, Kabaharkam, Kabareskrim, Kalemndiklat, Dankorbrimob, Astamaops, Astamarena, As SDM, dan Aslog merupakan jabatan eselon I.a.
- (2) Wairwasum, Wakabaintelkam, Wakabareskrim, Kadivpropam, Kadivkum, Kadivhumas, Kadivhubinter, Kadiv TIK, Kakorlantas, Kadensus 88 AT, Kakorpolairud, Kakorsabhara, Kakorbinmas, Wakalemndiklat, Kasespim, Ketua STIK, Gub Akpol, Kapusdokkes, Wadankorbrimob, Waastamaops, dan Waastamarena merupakan jabatan eselon I.b.
- (3) Sahli Kapolri merupakan jabatan eselon I.b.
- (3a) Dalam hal Sahli Kapolri jabatan eselon I.b sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi oleh mantan pejabat eselon I.a maka pangkat dan eselon mengikuti jabatan eselon I.a.
- (4) Kapolda merupakan jabatan eselon II.a paling tinggi eselon I.b.
- (4a) Danpas Gegana, Danpas Pelopor, Danpas Brimob I, Danpas Brimob II, Danpas Brimob III, Wakadensus 88 AT, Kasespimti, Kasespimmen, Kasespimma, Waket STIK, Wagub Akpol, Kasetukpa, Kadiklatsus Jatrans, Kadiklat Reserse, Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, Ses NCB-Interpol Indonesia, Sespusdokkes, dan Karumkit Bhayangkara Tk. I merupakan jabatan eselon II.a.

(4b) Wakapolda . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

- (4b)Wakapolda Tipe A Khusus/Tipe A merupakan jabatan eselon II.a.
- (5) Nama jabatan, kepangkatan, dan eselon dalam organisasi Polri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (6) Penentuan kepangkatan dan eselon jabatan masing-masing Kapolda ditetapkan dengan Keputusan Kapolri berdasarkan atas pertimbangan beban tugas pada masing-masing daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur jabatan dengan eselon yang lebih rendah dari struktur jabatan dan eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (3a), ayat (4), ayat (4a), dan ayat (4b) diatur dengan Peraturan Polri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
5. Ketentuan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 181

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,



Ma Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NAMA JABATAN, KEPANGKATAN, DAN ESELON

NO	JABATAN	PANGKAT	ESELON
	A. MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		
1.	Kapolri	Jenderal/Pati Bintang - 4	-
2.	Wakapolri	Komjen/Pati Bintang - 3	IA
3.	Irwasum	Komjen/Pati Bintang - 3	IA
4.	Kabaintelkam	Komjen/Pati Bintang - 3	IA
5.	Kabaharkam	Komjen/Pati Bintang - 3	IA
6.	Kabareskrim	Komjen/Pati Bintang - 3	IA
7.	Kalemdiklat	Komjen/Pati Bintang - 3	IA
8.	Dankorbrimob	Komjen/Pati Bintang - 3	IA
9.	Astamaops	Komjen/Pati Bintang - 3	IA
10.	Astamarena	Komjen/Pati Bintang - 3	IA
11.	As SDM	Irjen/Pati Bintang - 2	IA

12. Aslog . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

NO	JABATAN	PANGKAT	ESELON
12.	Aslog	Irjen/Pati Bintang - 2	IA
13.	Wairwasum	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
14.	Wakabaintelkam	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
15.	Wakabareskrim	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
16.	Wakalemdiklat	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
17.	Wadankorbrimob	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
18.	Waastamasops	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
19.	Waastamarena	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
20.	Kadivpropam	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
21.	Kadivkum	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
22.	Kadivhumas	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
23.	Kadivhubinter	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
24.	Kadiv TIK	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
25.	Sahli Kapolri	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
26.	Kakorlantas	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
27.	Kakorpolairud	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
28.	Kakorsabhara	Irjen/Pati Bintang - 2	IB

29. Kakorbinmas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

NO	JABATAN	PANGKAT	ESELON
29.	Kakorbinmas	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
30.	Kadensus 88 AT	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
31.	Kasespim	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
32.	Ketua STIK	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
33.	Gub Akpol	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
34.	Kapusdokkes	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
35.	Danpas Gegana	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
36.	Danpas Pelopor	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
37.	Danpas Brimob I	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
38.	Danpas Brimob II	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
39.	Danpas Brimob III	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
40.	Wakadensus 88 AT	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
41.	Kasespimti	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
42.	Kasespimmen	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
43.	Kasespimma	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
44.	Waket STIK	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
45.	Wagub Akpol	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA

46. Kasetukpa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

NO	JABATAN	PANGKAT	ESELON
46.	Kasetukpa	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
47.	Kadiklatsus Jatrans	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
48.	Kadiklat Reserse	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
49.	Sespusdokkes	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
50.	Kepala Biro	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
51.	Direktur	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
52.	Kepala Pusat	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
53.	Inspektur Wilayah	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
54.	Ses NCB-Interpol Indonesia	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
55.	Karumkit Bhayangkara Tk. I	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
	B. KEPOLISIAN DAERAH		
56.	Kapolda Tipe A Khusus/Tipe A	Irjen/Pati Bintang - 2	IB
57.	Kapolda Tipe B	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA
58.	Wakil Kepala Polda Tipe A Khusus/ Tipe A	Brigjen/Pati Bintang - 1	IIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,



Endang Silvana Djaman

SK No 211932 A